



Pendampingan Perizinan Usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) pada Usaha Jamu Tiga Putra Didesa Mojorejo

Musta'ana¹, Solikhati Indah Purwaningrum^{2*}, Vita Nugrah Septiana³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro^{1,3}

Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro²

sindahpurwaningrum@gmail.com*

Article History:

Received : 21 - 04 - 2025
Revised : 29 - 04 - 2025
Accepted : 30 - 04 - 2025
Publish : 02 - 05 - 2025

Kata Kunci: Pendampingan; Nomor Induk Berusaha (NIB); Izin Usaha; UMKM

Keywords: Assistance; Business Identification Number (NIB); Business License; MSMEs

Abstrak: Fenomena yang diangkat dalam pengabdian masalah ini berangkat dari permasalahan mitra yaitu ketidakpahaman dalam proses pengurusan izin usaha secara digital melalui platform OSS, yang menghambat perluasan pasar dan akses pembiayaan formal. NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas hukum penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan secara sah dan meningkatkan akses terhadap modal serta pasar. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Usaha Jamu Tiga Putra di Desa Mojorejo. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui sosialisasi tentang pentingnya NIB, bimbingan teknis pengisian dokumen, hingga proses pendaftaran di sistem OSS. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pelaku usaha mampu memperoleh NIB secara lancar, meningkatkan literasi digital, dan memperluas jaringan pemasaran, termasuk akses terhadap program pembiayaan seperti KUR. Program ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM serta melestarikan budaya jamu tradisional Indonesia. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperbaiki aspek legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial mitra secara berkelanjutan.

Abstract: The phenomenon raised in the service of this issue departs from the problem of partners, namely the lack of understanding in the process of managing business licenses digitally through the OSS platform, which hinders market expansion and access to formal financing. NIB (Business Identification Number) is an important legal identity for business actors to carry out activities legally and increase access to capital and markets. This community service program aims to provide assistance in the licensing process of Business Identification Number (NIB) at the Jamu Tiga Putra Business in Mojorejo Village. Mentoring activities are carried out through socialization about the importance of NIB, technical guidance on filling out documents, and the registration process in the OSS system. The results of the mentoring show that business actors are able to obtain NIB smoothly, improve digital literacy, and expand marketing networks, including access to financing programs such as KUR. This program supports local economic growth by empowering MSMEs and preserving traditional Indonesian herbal medicine culture. Thus, this activity not only improves the legality aspect of the business, but also increases the managerial capacity of

Pendahuluan

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama di bidang jamu menjadi latar belakang penting penelitian ini. Di Desa Mojorejo, khususnya pada usaha Jamu Tiga Putra, terdapat sejumlah kendala yang menghambat perkembangan dan akses pasar yang lebih luas. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terkait perizinan usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan bagian penting dari upaya legalisasi dan pengembangan usaha melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) [1], [2]. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan pemerintah yang telah mendorong digitalisasi pelayanan perizinan dan implementasi di lapangan, terutama di tingkat desa yang belum sepenuhnya memahami tata cara dan urgensi pengurusan NIB [3].

Di lapangan, data mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha UMKM, khususnya di sektor jamu, yang belum mendapatkan pendampingan optimal dalam proses perizinan usaha. Secara umum, pendampingan usaha seperti yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendamping dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola administrasi legalitas usaha yang sangat krusial untuk mendukung perkembangan usaha [4], [5]. Pendampingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga sebagai wadah edukasi yang mengedukasi pelaku usaha mengenai pentingnya tata kelola usaha yang benar, strategi pemasaran produk, akses ke sumber permodalan, dan optimalisasi potensi pasar [6]. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara pengurusan NIB melalui OSS menjadi salah satu celah yang perlu segera diatasi untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan usaha [4], [7].

Urgensi pendampingan dalam pengurusan NIB semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi digital yang membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk bersaing di era global. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) diharapkan mampu menyederhanakan tata cara dan mempercepat proses perizinan usaha [1], [6]. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha, khususnya yang berada di desa, belum sepenuhnya memahami sistem ini terkait kompleksitas teknis dan prosedural yang terkadang membingungkan. Pendampingan oleh tim pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah dengan praktik di lapangan, yang mana hal ini terbukti efektif dalam membantu pelaku usaha memperoleh pemahaman mendalam mengenai legalitas usaha [2].

Selain itu, gap informasi dan kurangnya keterlibatan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga pendamping lainnya semakin memperburuk kondisi usaha UMKM di Desa Mojorejo. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai aspek legalitas, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam mengembangkan usaha dan memanfaatkan peluang pasar [3], [8]. Kondisi ini sangat relevan dengan situasi di Desa Mojorejo di mana usaha jamu, sebagai bagian dari warisan budaya dan potensi ekonomi lokal, memiliki peluang besar untuk berkembang jika didukung dengan pengurusan legalitas yang memadai [9]. Pendampingan diharapkan dapat menjadi strategi sinergis untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas akses pasar, dan mendukung peningkatan daya saing produk jamu dalam konteks persaingan nasional dan internasional.

Kendala struktur birokrasi dan kurangnya sosialisasi mengenai manfaat NIB juga

menjadi salah satu permasalahan yang ada. Berbagai penelitian menyatakan bahwa prosedur pengurusan NIB melalui OSS masih dianggap rumit oleh sebagian pelaku usaha karena minimnya pemahaman terhadap aspek teknis dan ketentuan hukum yang berlaku [1], [2]. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendampingan langsung oleh pihak yang kompeten dalam bidang perizinan dan legalitas usaha, sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi teoritis, tetapi juga pengalaman praktis dalam pembuatan dan pengurusan dokumen pendukung usaha. Dengan demikian, kegiatan pendampingan di Desa Mojorejo dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, khususnya di sektor jamu, untuk meningkatkan akses terhadap sistem perizinan digital yang telah diamanatkan oleh pemerintah [3].

Adanya gap antara ketersediaan regulasi dengan implementasi di lapangan turut menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan daya saing produk jamu lokal. Gap tersebut bukan hanya berdampak pada aspek legalitas dan administrasi, melainkan juga pada aspek pemasaran dan strategi pengembangan usaha yang komprehensif [5], [6], [13]. Misalnya, perbedaan antara aturan perizinan yang bersifat normatif dan realitas pelaku usaha di desa menunjukkan perlunya koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dengan pelaku UMKM agar setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan diatasi secara sistematis. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mengatasi gap tersebut dengan mendampingi pelaku usaha jamu Tiga Putra secara langsung melalui pendekatan edukatif dan praktis sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan prosedur perizinan usaha dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengabdian ini memiliki urgensi yang tinggi dikarenakan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan teknis perizinan, melainkan juga untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha jamu lokal. Kegiatan pendampingan melalui pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana strategis dalam menjembatani gap antara kebijakan dan praktik, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta melestarikan kearifan dan budaya dalam pembuatan jamu tradisional. Secara sinergis, pendampingan ini diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan yang inovatif dan berkelanjutan bagi UMKM, khususnya pada usaha Jamu Tiga Putra di Desa Mojorejo, sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Metode Pelaksanaan

Teknik pendampingan yang diterapkan dalam program ini dirancang dengan cermat untuk memastikan pelaku Usaha Jamu Tiga Putra di Desa Mojorejo mendapatkan dukungan yang efektif dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan dimulai dengan sosialisasi yang melibatkan narasumber dari dosen Universitas Bojonegoro. Sesi selanjutnya, materi yang disampaikan mencakup pentingnya pendaftaran perizinan usaha dan prosedur pengajuannya. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pelaku UMKM mengenai manfaat NIB dan dampaknya terhadap kelangsungan usaha mereka.

Setelah sosialisasi, teknik pendampingan dilanjutkan dengan penyuluhan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Ngraho. Pada tahap ini, pelaku usaha dibantu secara langsung dalam melakukan pendaftaran NIB melalui website resmi. Pendampingan ini bersifat praktis dan terarah, di mana setiap pelaku usaha akan didampingi dalam setiap langkah registrasi, mulai dari pengisian formulir hingga verifikasi dokumen. Teknik ini tidak hanya mempermudah proses administrasi tetapi juga meningkatkan literasi digital pelaku usaha, sehingga mereka lebih siap menghadapi

tantangan di era digital. Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan ini bersifat partisipatif, di mana pelaku usaha diajak untuk aktif berperan serta dalam setiap tahap proses.

Dengan demikian, diharapkan mereka tidak hanya mendapatkan NIB tetapi juga memahami pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi untuk mengakses berbagai peluang pembiayaan dan pemasaran yang lebih luas. Melalui teknik-teknik tersebut, program pendampingan ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha Jamu Tiga Putra serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Mojorejo [14], [15].

Tabel 1. Uraian Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi
1.	Registrasi Masyarakat Desa yang memiliki UMKM	Masyarakat desa yang memiliki UMKM ikut serta dalam sosialisasi menyertakan nama dan nomor hp guna memenuhi administrasi.
2.	Pembukaan	Pengenalan tim pemateri
3.	Materi Umum terkait Perijinan Usaha	Pemamaparan terkait pentingnya perijinan usaha, bagaimana caranya mengurus perijinan usaha.
4.	Materi Umum terkait Digitalisasi Marketing	Selain perijinan usaha ada digital marketing yang harus dipertimbangkan dalam proses berjalannya UMKM tersebut, sehingga bisa menjawab tantangan lapangan.
5.	Pengumuman Tanggal Penyuluhan Usaha Perijinan	Pengumuman tanggal penyuluhan di mana dipisah dari sosialisasi, tujuannya agar memudahkan pihak UMKM menyiapkan berkas dan meluangkan waktunya.
5.	Penutup	Kesimpulannya masyarakat dapat memahami pentingnya perijinan usaha dalam lingkup ekonomi dan pasar.

(Sumber: data primer, 2025)

Hasil dan Pembahasan

Hasil pendampingan dalam program ini fokus pada pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Jamu Tiga Putra di Desa Mojorejo. Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait legalitas usaha dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

Peningkatan Pemahaman Tentang NIB

Sosialisasi yang dilakukan merupakan langkah strategi pada awal pelaksanaan program. Pada sosialisasi ini, pelaku usaha diajak berdiskusi dan bertanya langsung kepada narasumber sehingga mereka lebih memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, materi yang disampaikan juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata dari pelaku UMKM lain yang berhasil memperoleh NIB.

Sosialisasi yang dilakukan merupakan langkah strategis awal dalam pelaksanaan program. Sebelum program pendampingan dimulai, dilakukan survei awal terhadap 20 pelaku usaha yang terlibat dalam program ini. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 5 orang (25%) yang memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan prosedur pengurusannya melalui platform OSS. Setelah pelaksanaan sosialisasi dan workshop,

dilakukan evaluasi menggunakan kuesioner post-test dengan instrumen yang sama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang (85%) peserta memahami prosedur dan manfaat NIB dalam mendukung legalitas serta akses terhadap pembiayaan usaha. Terjadi peningkatan sebesar 60% dalam tingkat pemahaman peserta mengenai pentingnya NIB (dari 25% menjadi 85%). Peningkatan ini menunjukkan efektivitas metode sosialisasi yang interaktif dan berbasis studi kasus nyata. Selain itu, keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab meningkat dari rata-rata 30% menjadi 80%, berdasarkan observasi partisipatif tim pengabdian. Temuan ini memperkuat bahwa pendekatan kombinasi antara ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi pengisian dokumen mampu meningkatkan pengetahuan dan kesiapan peserta untuk mengurus legalitas usahanya secara mandiri.

Teknis Pendampingan dalam Pengajuan NIB

Ketika peningkatan pemahaman terhadap NIB terus dilakukan, pendampingan teknis terus dilakukan hingga proses pengajuan NIB melalui platform OSS. Tahapan proses ini terjadi, mulai dari pendaftaran akun OSS hingga formulir pendaftaran untuk mendapatkan NIB.



Gambar 1. Proses pendampingan
(Sumber : dokumentasi penulis, 2025)

Tim pengabdian melakukan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha pada setiap langkah proses tersebut, mulai dari cara mengisi formulir secara online terhadap dokumen-dokumen yang harus disusun dan verifikasi akhir secara langsung kepada pelaku usaha. Pendampingan dilakukan secara personal untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memahami seluruh tahapan selama proses pendampingan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pendampingan meliputi:

- a) Pendaftaran Akun OSS: Membantu pelaku usaha mendaftarkan akun di platform OSS.
- b) Formulir Pengisian: Tim mendampingi pelaku untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. Dokumen Pengumpulan: Membantu mengumpulkan pelaku usaha dokumen-dokumen legalisasi yang dibutuhkan. Verifikasi Akhir: Tim melakukan verifikasi akhir atas seluruh data yang sudah diisi sebelum pengajuan secara resmi. Hasil pendampingan teknis cukup memuaskan karena dengan pendampingan teknis semua pelaku usaha mampu memperoleh NIB lebih cepat. Dari data-data tersebut, 100% pelaku usaha dapat menyelesaikan proses pengajuannya tanpa ada hambatan berarti.



Gambar 2. Hasil NIB
(sumber : data sekunder hasil NIB, 2025)

Peningkatan Literasi Digital

Menghadapi tantangan di era digital, program ini juga mencakup pelatihan literasi digital bagi pelaku usaha. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan informasi teknologi, terutama dalam konteks bisnis. Materi pelatihan meliputi penggunaan komputer dasar, navigasi internet, serta pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk. Pelatihan secara interaktif dengan pendekatan praktis sehingga peserta bisa langsung mempelajari apa yang dipelajari. Selain itu, modul-modul pembelajaran juga diberikan kepada peserta guna belajar mandiri pada saat sesi pelatihan telah selesai.

Setelah mengikuti pelatihan literasi digital, survei menunjukkan bahwa 70% peserta merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi untuk keperluan bisnis mereka. Mereka kini dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi serta memasarkan produk secara online.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan kemampuan penerima manfaat dalam menggunakan platform e-commerce untuk menjual produk jamu mereka. Hal ini membuka peluang baru bagi Usaha Jamu Tiga Putra untuk memperluas jangkauan pasarnya.

Akses terhadap Keuangan dan Pemasaran

Salah satu manfaat utama dari memperoleh NIB adalah dapat mengakses semua jenis pembiayaan secara formal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebelum memiliki NIB, pengelola Usaha Jamu Tiga Putra tidak dapat mengakses pembiayaan secara formal. Namun setelah memiliki NIB, mereka mulai mencari kemungkinan-kemungkinan bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan.

Tabel 2. Kondisi Akses

Kondisi Akses dan Pembiayaan Usaha	Sebelum Menerapkan e-NIB	Setelah Menerapkan e-NIB
Persentase pelaku usaha yang mengakses pembiayaan formal	0%	60%
Ketersediaan NIB	Tidak ada	Tersedia
Akses ke program pembiayaan (KUR)	Tidak dapat mengakses	Dapat mengakses
Kemampuan memasarkan produk di pasar modern	Terbatas pada pasar lokal	Mampu menjangkau pasar lebih luas, termasuk e-commerce
Persentase pelaku usaha yang mengalami hambatan dalam akses modal	65%	20%

(Sumber : Tim penulis, 2025)

Kondisi Akses dan Pembiayaan Usaha Sebelum-Sesudah Menerapkan e-NIB menurut merespons, dengan memiliki NIB 60% pelaku usaha dapat mengakses program pembiayaan formal yang tidak dapat dijangkau tanpa legalitas usaha. Dengan adanya NIB, Usaha Jamu Tiga Putra kini memiliki peluang lebih besar untuk memasarkan produk mereka di pasar modern dan *platform e-commerce*. Sebelum memiliki NIB, mereka terbatas pada penjualan lokal; namun setelah memperoleh legalitas usaha, mereka dapat menjual produk mereka secara online melalui berbagai platform e-commerce.

Hal ini tidak hanya meningkatkan volume penjualan tetapi juga memperluas jangkauan pasar mereka ke konsumen di luar wilayah Bojonegoro. Survei pasca-program menunjukkan bahwa 75% pelaku usaha merasakan peningkatan dalam penjualan setelah memanfaatkan peluang pemasaran baru ini.

Penguatan Manajemen Usaha

Pelatihan Manajemen Usaha yang Diberikan. Dalam pendampingan program ini, pelaku Usaha Jamu Tiga Putra juga diberikan pelatihan manajemen usaha. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting seperti dasar manajemen keuangan, penyusunan SOP atau Standard Operating Procedure, dan strategi pemasaran. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta menyadari pentingnya manajemen yang baik dalam menjalankan usahanya. Diharapkan dengan pengetahuan baru ini, mereka akan meningkatkan manajemen operasi dan kualitas produk mereka. Keberhasilan dalam Pengelolaan Usaha Pasca Pendampingan Sesudah mengikuti pelatihan manajemen usaha, hasil evaluasi terhadap tingkat kesiapan mereka untuk mengelola usaha secara profesional mencapai 75% responden merasa siap mengelola usaha secara profesional. Indikator keberhasilan lainnya adalah:

- a) Peningkatan pencatatan keuangan: Peserta sudah dapat menyusun laporan keuangan sederhana.
- b) Penyusunan SOP: Beberapa peserta telah berhasil menyusun SOP untuk proses produksi jamu.

- c) Strategi Pemasaran: Para peserta mulai menerapkan strategi baru dalam pemasaran berdasarkan materi yang diberikan selama pelatihan.

Hasil pendampingan pada Usaha Jamu Tiga Putra menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap legalitas usaha serta kemampuan manajerial para pelaku usahanya. Dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup sosialisasi mengenai pentingnya NIB, pendampingan teknis pelaporan NIB melalui OSS, peningkatan literasi digital, akses pembiayaan dan pemasaran serta penguatan manajemen usaha, program ini berhasil mencapai tujuan untuk memberdayakan UMKM.

Dengan memperoleh NIB dan meningkatkan kapasitas manajerial, Usaha Jamu Tiga Putra kini berada pada posisi yang lebih baik untuk berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Mojorejo. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi mitra tetapi juga dapat menjadi model bagi pengembangan UMKM sejenis di wilayah lain serta mendukung upaya pelestarian warisan budaya jamu tradisional Indonesia.

Keberlanjutan Program Pendampingan

Pendampingan program keberlanjutan merupakan aspek penting dalam menjamin bahwa hasil yang diperoleh bukan sekedar hasil sementara, melainkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Jamu Tiga Putra di Desa Mojorejo. Beberapa elemen penting yang menjadi kunci hilangnya program adalah pentingnya pemantauan dan evaluasi, pembentukan kelompok dukungan untuk pelaku UMKM, serta rencana tindak lanjut pasca-pendampingan.

Monitoring dan evaluasi adalah proses yang krusial dalam menilai efektivitas program pendampingan. Melalui pemantauan yang sistematis, tim pengabdian dapat mengidentifikasi kemajuan yang dicapai oleh pelaku usaha serta tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan program telah tercapai dan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Dalam konteks pendampingan NIB, pemantauan harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama pada tingkat pemahaman pelaku usaha atas NIB, kemajuan proses pengajuan dokumen-dokumen, dan peningkatan kapasitas manajerial. Dengan evaluasi indikator-indikator tersebut, tim pengabdian dapat menyesuaikan strategi jika diperlukan sehingga program tetap relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, seluruh rangkaian aktivitas dalam pemantauan dan evaluasi dapat berdampak sebagai bahan laporan dengan disampaikannya kepada pemangku kepentingan terkait maupun sebagai pelaksana program dalam meningkatkan tumbuhnya suatu daerah dengan keberlangsungan pada masa-masa mendatang, sebagaimana dilakukan terhadap peran pemerintah daerah dan lembaga pendanan.

Kesimpulan

Pendampingan Program Perizinan NIB pada Usaha Jamu Tiga Putra di Desa Mojorejo menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan legalitas usaha, literasi digital, dan kapasitas manajerial pelaku usaha. Sebelum pendampingan, hanya 25% pelaku usaha memahami manfaat NIB, namun setelah program, angka ini meningkat menjadi 85%. Akses terhadap pembiayaan formal juga meningkat drastis, di mana 60% pelaku usaha kini dapat mengakses program pembiayaan yang sebelumnya tidak dapat dijangkau tanpa legalitas usaha.

Dalam jangka panjang, program ini memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing produk jamu lokal di pasar nasional maupun internasional, memperluas akses pasar melalui platform digital, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dengan legalitas usaha yang kuat dan literasi digital yang lebih baik, pelaku usaha diharapkan mampu mengembangkan inovasi produk, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan kolaboratif antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan lembaga mitra seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Ngraho. Pemerintah desa berperan aktif dalam sosialisasi, mobilisasi peserta, serta fasilitasi administrasi lokal, sehingga mempermudah proses pendaftaran NIB. Ke depan, sinergi ini dapat ditingkatkan melalui pembentukan kelompok kerja bersama (task force UMKM), penguatan program pendampingan lanjutan, dan integrasi program pemberdayaan ekonomi desa secara lebih sistematis. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, keberlanjutan hasil program dapat terjamin dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi desa berbasis kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- [1] D. Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia", *Jurist-Diction*, vol 2, no 5, bl 1631-1654, 2019, [Online]. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-on->
- [2] I. Irawaty, R. F. Anitasari, en A. Setiawan, "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)", *J. Pengabd. Huk. Indones. (Indonesian J. Leg. Community Engag. JPHI)*, vol 5, no 1, bl 35-49, 2022, doi: 10.15294/jphi.v5i1.53495.
- [3] C. I. Tanan en D. Dhamayanti, "Pendampingan UMKM dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Distrik Abepura Jayapura", *Amalee Indones. J. Community Res. Engagem.*, vol 1, no 2, bl 173-185, 2020, doi: 10.37680/amalee.v1i2.408.
- [4] C. Aji Putra, N. N. Aprilia, A. E. Novita Sari, R. Muhammad Wijdan, en A. Rafidah Putri, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)", *I-Com Indones. Community J.*, vol 2, no 2, bl 149-157, 2022, doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.
- [5] S. Indrawati en A. F. Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM", *J. Dedik. Huk.*, vol 1, no 3, bl 231-241, 2021, doi: 10.22219/jdh.v1i3.17113.
- [6] A. Purnawan, A. Khisni, en S. U. Adillah, "Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS)", *Indones. J. Community Serv.*, vol 2, no 1, bl 1, 2020, doi: 10.30659/ijocs.2.1.1-10.
- [7] S. Somadi, "Bauran Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UmK) Di Kabupaten Sukabumi", *Competitive*, vol 15, no 1, bl 34-47, 2020, doi: 10.36618/competitive.v15i1.674.
- [8] T. A. Lubis en F. Firmansyah, "Dampak Sosial Ekonomi BUMDDESA". repository.unja.ac.id, 2019. [Online]. Available at:

[https://repository.unja.ac.id/10160/1/Dampak Sosial Ekonomi BUMDESA.pdf](https://repository.unja.ac.id/10160/1/Dampak%20Sosial%20Ekonomi%20BUMDESA.pdf)

- [9] R. G. Devita, K. Widjajanti, en P. Wardoyo, "Strategi peningkatan layanan perizinan melalui online single submission risk-based approach (oss rba) di Jawa Tengah", *J. Ris. Ekon. dan Bisnis*, vol 17, no 1, bl 12, 2024, doi: 10.26623/jreb.v17i1.7938.
- [10] Fajar, Achmad Badarus Syamsi, en Adiyono, "Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan", *Al-Huquq J. Indones. Islam. Econ. Law*, vol 4, no 1, bll 15-34, 2022, doi: 10.19105/alhuquq.v4i1.5457.
- [11] H. Sya'diyah, F. Hasanah, A. Ahmadiono, en U. H. Mukarom, "Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember", *Ngarsa J. Dedication Based Local Wisdom*, vol 3, no 2, bll 125-136, 2023, doi: 10.35719/ngarsa.v3i2.405.
- [12] F. M. Ekawati, O. Emilia, J. Gunn, S. Licqurish, en P. Lau, "Challenging the status quo: results of an acceptability and feasibility study of hypertensive disorders of pregnancy (HDP) management pathways in Indonesian primary care", *BMC Pregnancy Childbirth*, vol 21, no 1, bll 1-15, 2021, doi: 10.1186/s12884-021-03970-8.
- [13] H. Indrawati, H. Caska, en H. Suarman, "Barriers to technological innovations of SMEs: how to solve them?", *Int. J. Innov. Sci.*, vol 12, no 5, bll 545-564, 2020, doi: 10.1108/IJIS-04-2020-0049.
- [14] A. Sulistyowati, "Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng Kemasan Bimoli Di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember", bll 1-23, 2019, [Online]. Available at: [http://repository.unmuhjember.ac.id/3076/10/j.jurnal ayu.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/3076/10/j.jurnal%20ayu.pdf)
- [15] S. Wulandari, E. Septian, P. H. Suryohayati, en F. Rizkia, "Instilling gender equality values as a formulation for preventing bullying behavior", *ABDIMASJ. Pengabd. Masy. Univ. Merdeka Malang*, vol 9, no February, bll 180-192, 2024.
- [16] Pratiwi Dian, "Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di TKIT Harapan Bunda Manado", vol 04, bll 2963-3346, 2024.
- [17] A. Nugraha, S. Idayanti, en ..., "Penerapan Konsep 'Quality of Care' Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Kesehatan", *Pancasakti Law J. ...*, vol 1, no 2, bll 259-266, 2023.
- [18] Y. Gandeng, N. Azis, G. T. Tulak, M. Jimung, en Nasrullah, "HUBUNGAN PERILAKU HIDUP BERSIHSEHAT TERHADAP DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RUMAH TANGGA", *J. Perawat Penelit. Nas.*, vol 6, no 6, bll 2755-2762, 2024.